



-

Pemerintah Kab. Sumba Tengah / Dinas Sosial, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

## Surat Keterangan tidak mampu ( SKTM) bagi siswa yang melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi

No. SK : 01.b/DINSOS.P3A/53.17/SK/I/2023

### Persyaratan

1. Fotocopy Surat Keterangan tidak mampu (SKTM) dari desa
2. Fotocopy KTP yang masih berlaku
3. Fotocopy Kartu Keluarga

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon datang ke Dinas Sosial P3A dengan membawa persyaratan</li><li>2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon</li><li>3. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan, maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi</li><li>4. Surat Keterangan Tidak Mampu yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon</li></ol>
----	--------------------------------	---

1. Pemohon datang ke Dinas Sosial P3A dengan membawa Persyaratan
2. Petugas Menerima dan Memeriksa Berkas Pemohon
3. Jika Berkas Pemohon memenuhi persyaratan maka akan diproses legalisasi jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi
4. Surat Keterangan Tidak Mampu yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

20 Menit

-

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kompleks Pemerintahan Makatul-Waibakul 87211 081237143808



=

Pemerintah Kab. Sumba Tengah / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu yang sudah di legalisasi

## Pengaduan Layanan

1. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
2. Melaporkan langsung kepada Pimpinan atau atasan petugas pelayanan
3. Kotak Saran/ Pengaduan